



BUPATI PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR : 48 / KEP/BPP/2014

TENTANG

PENETAPAN FILIAL SMAN 1 BATANG ANAI MENJADI SMAN 2 BATANG ANAI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 235/KEP/BPP/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Penetapan Filial SMAN 1 Batang Anai di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;

b. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan SMAN 2 Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman di Kecamatan Batang Anai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Filial SMAN 1 Batang Anai menjadi SMAN 2 Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Filial SMAN 1 Batang Anai menjadi SMAN 2 Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;

KEDUA

KEDUA : Pembiayaan penyelenggaraan operasional SMAN 2 Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 10 Februari 2014.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman
4. Kepala DPPKA Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang
6. Kepala Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Lubuk Alung
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman